

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup membutuhkan sesuatu hal yang dapat memberikan kekuatan guna bertahan hidup dan manusia harus berikhtiar guna mencapai semua hal itu. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi hidupnya. Menurut Imam Al-Ghozali kebutuhan (*hajat*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghozali:

“Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan, yaitu makanan (pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, dan tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak dari kerusakan”.¹

Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan sendiri. Maka perlu ada interaksi hubungan antar sesama atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, dalam artian tidak bisa menunaikan semua kebutuhannya sendiri dan tak akan pernah terlepas dari bantuan orang lain.

Berlandaskan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Māidah : 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

¹ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumiddin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), hlm. 92.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²

Manusia harus melakukan berbagai macam ikhtiar dengan bermuamalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan bermuamalah pada umumnya terbagi tiga bagian yaitu: sosial, politik, dan ekonomi. Ekonomi menjadi tiga turunan yaitu: simpanan, investasi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem yang lainnya, Islam mengajarkan untuk hidup dengan konsumsi yang moderat, tidak berlebihan dan secukupnya. Lebih jauhnya lagi, al-Qur'an melarang pola hidup dan konsumsi secara berlebihan yang tertera dalam surat Q.S. al-Isrā': 27 yang disebut dengan *Tabzīr*. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara *syaitān*.³ Doktrin al-Qur'an seperti ini dapat mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan.

Pola konsumsi adalah tindakan yang dianjurkan, sebagian bentuk dari penghematan itu adalah berbentuk simpanan. Penyimpanan akan mengalami peningkatan, hal ini menjadi suatu hal yang penting demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan dalam jangka panjang.

Umat Islam harus mempersiapkan segala kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan dan papan, termasuk kebutuhan di momen hari raya idul fitri . Agar segala kebutuhan ketika hari raya dapat terpenuhi dan beban terasa ringan, orang-orang

² A'zamul Kiyān Alkayis dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: SAMAD, 2014), hlm.106.

³ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, t.th) hlm. 116

cenderung mempersiapkannya dari jauh-jauh hari sebelum hari raya itu tiba, baik dengan cara memesan barang kebutuhan itu atau pun dengan cara menabung.

Masyarakat merespon hal tersebut dengan program Tabungan Paket Lebaran, yakni program tabungan sekaligus usaha pemenuhan kebutuhan lebaran. Jika dilihat dari sistem operasionalnya, Tabungan Paket Lebaran adalah suatu program tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan barang paket lebaran.

Permasalahan bagi masyarakat mengenai program tersebut, jika dihubungkan dengan aturan hukum Islam terhadap konsep usahanya serta teknik operasionalnya, terdapat jenis-jenis akad yang digunakan.⁴ Karena dalam *muâmalah*, setiap akad yang digunakan harus sesuai ketentuan dan prinsip syariat Islam. Salah satunya adalah diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini menjadi syarat demi terwujudnya suatu tujuan (*'an tarāḍin*) diantara kedua belah pihak yang berakad.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Nisā : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”⁵

Tabungan paket lebaran merupakan salah satu respon masyarakat menanggapi kebutuhan ekonomi, pola penawarannya berkaitan dengan perolehan barang untuk kebutuhan pada hari raya idul fitri. Apabila terjadi akad, penyerahan barangnya akan

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Peransurashian Syari'ah di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Persada Media Group, 2006), hlm. 51.

⁵ A'zamul Kiyani Alkayis dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.83.

ditangguhkan sampai menjelang hari raya tiba. Peserta paket lebaran membayar dengan cara mencicil dalam bentuk tabungan yang dilakukan jauh sebelum hari raya idul fitri itu tiba (satu bulan setelah *syawwâl*).

Tabungan paket lebaran ini boleh dibilang hal yang aktual di masyarakat Dusun Cilele, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Adanya perilaku ini mengakibatkan munculnya kecurigaan dan asumsi skeptif dari kalangan tokoh dan masyarakat sekitar. Terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, paket lebaran ini termasuk perilaku ekonomi yang belum ada kejelasan hukum dan mekanisme secara Islam sesuai dengan pengantar cerita yang disampaikan oleh seorang ulama perihal tanggapannya mengenai paket lebaran ini. Ulama menanggapi dengan piranti analisa “pesan moral hukum Allah” al-Qur’an, Sunnah dan Ijtihad Ulama.

Program Tabungan paket lebaran dilakukan dengan sistem cicilan, dan hasil dari cicilan tersebut guna mendapatkan barang yang diinginkan sebelum barang tersebut ada dan menjadi hak milik. Sistem ini kebalikan dari praktek model usaha kredit, yaitu barang sudah ada dahulu ditangan konsumen. Hal ini terdapat kerancuan untuk ditentukan status hukum dan kategorinya dengan prinsip ekonomi Islam. Sebagian kerancuan itu yakni menyimpan persoalan perihal ketidakjelasan kualitas barang produksi yang akan menjadi hak milik pembeli.

Tabungan paket lebaran ini jika dilihat secara teoritik, pola transaksinya adalah penangguhan/cicilan dan penyimpanan, dan pola ini sudah ada dalam akad ekonomi syari’ah. Pola tersebut mashur dengan nama *Salam* dan *Wadi’ah*.

Salam adalah memesan barang yang diinginkan terlebih dahulu dan pembayarannya secara angsur serta penyerahannya dikemudian hari. Adapun dalam

definisi lainnya, bahwa akad *Salam* adalah jual beli dengan penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang dideskripsikan menjadi tanggung jawab (penjual) yang diserahkan secara tanggung.⁶ Mengenai ketentuan umum dalam akad ini, spesifikasi barang yang akan dipesan harus jelas, seperti: jenis, macam ukuran, kualitas mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *salam* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Dalam hal penyempurnaan akad, jenis barangnya harus jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahannya.⁷

Pengertian *Wadi'ah* adalah barang/harta yang diwakilkan pemeliharannya kepada pihak lain.⁸ Dalam definisi lain, bahwa akad *Wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.⁹

Mengenai aktivitas dalam perbankan,¹⁰ titipan tidak hanya disimpan, namun dipergunakan dalam bidang aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan simpanan nasabah tersebut apabila dikehendaki. *Wadi'ah* semacam ini biasa disebut dengan *Wadi'ah Yad-Damānah*.¹⁰

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 254.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), cet.ke-2, hlm. 132.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Ed. 3, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 55.

⁹ Sewaljo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 110.

¹⁰ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. 1, hlm. 50.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pengelolaan ini, sepenuhnya menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak ditentukan pada awal akad.¹¹

Program tabungan paket lebaran ini, mempersiapkan segala pemenuhan kebutuhan ketika lebaran. Memberikan kemudahan dan meringankan beban menjelang lebaran tiba. Tabungan Paket Lebaran ini adalah inovasi baru, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak awal, dengan berbagai macam setoran dan tergantung barang yang dibutuhkannya. Pada saat penjual paket menawarkan paket lebaran dengan beragam macam kebutuhan pokok makanan dan sembako lainnya, dia memberikan selebaran kertas yang berisikan berbagai macam paket lebaran yang beraneka ragam, misalnya paket 1kg daging sapi dihargai 3.250 per-minggu Rp.3.250 X 44 minggu, kurma 1kg dihargai 875 per-minggu Rp. 875 X 44 minggu dan lain sebagainya.

Dalam transaksi yang dilakukan masyarakat tersebut melakukan akad jual beli pesanan macam-macam kebutuhan, baik sembako, peralatan rumah tangga maupun alat elektronik yang akan diserahkan menjelang hari raya idul fitri dengan sistem pembayaran secara mencicil per-minggunya, sehingga harga paket lebaran tersebut berbeda dari harga pada umumnya, karena paket tersebut dilakukan dengan sistem cicilan. Kriteria untuk spesifikasi paket parcel tersebut tidak dijelaskan kadar waktunya secara detail, bahkan terkadang waktu penyerahan barang tersebut tidak tepat sesuai kesepakatan.

¹¹ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 23-24.

Pengembalian tabungan berbentuk barang, yaitu berupa paket kebutuhan lebaran yang telah dipesankan diawal akad yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang telah terkumpul hasil pnyetoran selama 44 kali setoran. Paket yang akan diterima oleh peserta telah ditentukan didalam buku tabungan, yaitu berupa pilihan paket yang macam dan takarannya sudah ditentukan dan peserta berhak memilih paket sesuai yang dikehendakinya. Paket makanan dan buah-buahan bisa diambil pada H-10, sebelum lebaran dan paket barang bisa diambil lewat pertengahan tahun atau bulan *Mulud*.

Dilihat dari ketentuan program tersebut, program ini termasuk kategori akad *Wadi'ah Yad-Damānah*. Namun, dalam ketentuan imbalan telah dipersyaratkan diawal akad. Sedangkan akad *salam* dalam program ini, yaitu spesifikasi barang (macam dan ukuran, jatuh tempo dan pembayaran) telah ditentukan dengan jelas. Akan tetapi ketentuan harga barang berdasarkan spekulasi. Karena harga barang belum bisa dipastikan, masih prediksi dan pengawangan, bahkan kemungkinan ke depannya harga barang itu bisa naik drastis.

Paket yang akan diterima oleh para peserta tabungan sudah menentukan spesifikasi barangnya dengan jelas, akan tetapi jika mereka yang dinyatakan gugur atau tidak melakukan penyetoran dengan lengkap, maka paket yang diberikan akan disesuaikan dengan setoran yang masuk dan hal itu tidak akan sesuai dengan pesanan barang yang telah disepakati sejak awal akad.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini mengenai kegiatan Tabungan Paket Lebaran yang dilakukan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, karena Islam melarang dalam satu transaksi yang

mengandung *gārar*, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian.

Rosulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rosulullah SAW. melarang jual beli dengan cara *Haṣāh* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan”.¹²

Dengan demikian, pemamaparan permasalahan tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian fenomena praktik Tabungan Paket Lebaran.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya, kegiatan *mu’āmalah* itu adalah *mubah*. Namun, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Pada kenyataannya, didalam program Tabungan Paket Lebaran ini, mengidentifikasi kemungkinan adanya *gārar* dan hal ini tidak relevan dengan landasan sabda Rosulullah SAW. tersebut.

Berdasarkan atas rumusan masalah tersebut, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?
2. Apa yang menjadi aspek penunjang dan penghambat Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, (Surabaya: Darul ‘Ilmi, t.th), jilid 1, no.2783, hlm 658.

3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik program Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai praktik Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, penulis mengharapkan agar:

1. Untuk mengetahui praktik Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi penunjang dan penghambat praktik Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik program Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam ilmu ekonomi syariah, serta dapat menambah kepustakaan yang digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penulis khususnya dan umumnya bagi kalangan lain.
 - b. Menambah keilmuan di bidang fikih, khususnya dalam *mu'āmalah* yang sesuai dengan *syari'ah*, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.

- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.
2. Kegunaan Secara Praktis
- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya, baik yang telah dibukukan maupun tidak, baik yang diterbitkan ataupun yang tidak diterbitkan oleh peneliti sebelumnya yang bersinggungan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan studi terdahulu adalah untuk menghindari penduplikasian.

Dalam rangka penelitian mengenai program Tabungan Paket Lebaran, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

Skripsi pertama yang membahas tentang *Wadi'ah*, yaitu dalam skripsi Pratiwi Puji Lestari lulus tahun 2007/S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem”,¹³ menjelaskan tentang bagi hasil (bonus) dalam *Wadi'ah Yad-Damānah* yang ditentukan dimuka.

¹³ Puji Lestari, “Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, th. 2007.

Skripsi kedua yang ditulis oleh Iyas dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016, yang berjudul “Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis *E-Commerce* pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita”,¹⁴ menjelaskan tentang proses pemesanan secara online (*E-Commerce*) yang akan diimplementasikan pada Griya Unik Wanita yaitu perusahaan yang menjual produk unik berupa tas, baju, dan sepatu dalam pembuatan website.

Skripsi ketiga ditulis oleh Biuty Wulan Octavia, mahasiswi UIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem OnLine Di Pand’s Collection Pandanaran”¹⁵ pada penelitian ini peneliti terfokus pada mekanisme pemesanan barang melalui sistem on-line yang tidak sesuai dengan apa yang dipesannya.

Skripsi keempat ditulis oleh Irwan Rudini, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau tahun 2013, dengan judul “Jual Beli Kunsen (*Salam*) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam”¹⁶ dalam penelitian ini, peneliti fokus pada unsur ketidaksesuaian yang terjadi pada kunsen yang dipesankan dan diantarkan kepada pembeli.

¹⁴ Iyas, “Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis *E-Commerce* pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2016.

¹⁵ Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand’s Collection Pandanaran”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang 2011.

¹⁶ Irwan Rudini, “Jual Beli Kunsen (*Salam*) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau th. 2013.

Skripsi kelima ditulis oleh Umul Muhimah, mahasiswi IAIN Metro Lampung tahun 2017, dengan judul “Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”¹⁷ penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka.

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pratiwi Puji Lestari	Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Wadi’ah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem	Terdapat akad simpanan dalam praktiknya.	Penelitian ini tidak dijelaskan mengenai bagi hasil/bonus.
2	Iyas	Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis <i>E-Commerce</i> pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita.	Barang pesanan.	Didalam penelitian ini, praktiknya tidak memakai website dan masih menggunakan cara tradisional/secara langsung <i>face to face</i> .
3	Biuty Wulan Octavia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad <i>As-Salam</i> Dengan Sistem OnLine Di Pand’s Collection Pandanaran.	Akad yang dipraktikkan.	Penelitian ini mengenai transaksi OffLine.

¹⁷ Umul Muhimah, “Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* IAIN Metro Lampung th. 2017.

4	Irwan Rudini	Jual Beli Kunsen (<i>Salam</i>) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam.	Metode penelitian lapangan.	Jenis objek yang dipesan dan studi kasus yang diteliti.
5	Umul Muhimah	Akad <i>As-Salam</i> dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	Akad <i>Salam</i> .	Peneliti menggunakan kedua metode penelitian.

Setelah penulis menambah karya ilmiah diatas, terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Persamaan karya ilmiah yang sudah dibahas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori *Bai' Salam* (Jual Beli Pesanan). Adapun perbedaan secara umumnya pada penelitian ini adalah membahas praktik jual beli pesanan dengan cara menabung dibungkus dengan paket lebaran, objeknya peralatan dapur, baha-bahan masakan bahkan ada barang elektronik, dan yang terakhir didalam penelitian ini terdapat studi pustaka dari kitab-kitab dan para ulama.

F. Kerangka Berpikir

Tabungan adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang telah dititipkannya.¹⁸

Dalam Islam, Allah SWT. telah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, kebajikan dan takwa. Dan Allah SWT. pun telah menjadikan manusia sebagai *Khalifah fil Arḍ* yang mengurus dan memimpin di muka

¹⁸ Sumar'in, *Konsep Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 71.

bumi ini. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keharusan antar sesama saling membantu guna memakmurkan harta alam bumi ini, baik saling membantu dalam perekonomian, politik, maupun sosial.

Bermuamalah adalah bagian dari kegiatan perekonomian.. Hukum Islam mempunyai beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu:

1. Pada dasarnya semua yang berbentuk *mu'āmalah* adalah boleh, kecuali ada dalil yang telah melarang dan tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Maka manusia telah diberikan kesempatan untuk menunaikan semua hajatnya dilingkungan masyarakat.
2. *Mu'āmalah* berlandaskan sukarela atau saling meridhoi tanpa adanya unsur paksaan. Maksudnya, mengenai prinsip ini manusia dibebaskan untuk melakukan usaha apapun, namun bukan berarti melakukan usaha dengan sebebaskan-bebasnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati agar sesuai dengan hukum syariat Islam dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan hak orang lain.
3. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan.
4. *Mu'āmalah* dilakukan dengan unsur keadilan, menghindari bentuk penganiayaan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, menghalalkan segala cara.¹⁹

¹⁹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10-11.

Sebagian dalam akad bermuamalah ada yang disebut akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat “percaya-memercayai” atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.²⁰

Oleh karena itu, akad *wadi'ah* termasuk dalam kategori akad “*Tabarru*” yaitu akad yang bersifat kebajikan dan kebaikan, karena mengandung unsur tolong-menolong antara sesama manusia dilingkungan sosialnya.²¹

Dalam *Fiqih 'alā Mazhabī al- Arba'a* juga dijelaskan pengertian *wadi'ah*:

مَعْنَى الْوَدِيعَةِ فِي اللُّغَةِ مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِيَحْفَظَهُ يُقَالُ أَوْ دَفَعْتَهُ مَالًا أَيْ دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ
لِيَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ

“Arti *wadi'ah* secara *lughat* adalah menaruh barang kepada selain pemiliknya untuk dirawat (jaga), seperti ucapan: Saya menitipkan harta, yakni saya menitipkan harta tersebut kepadanya dengan tujuan agar dia menjaganya”.²²

Dalam *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.*:

الْوَدِيعَةُ هِيَ الْحَالُ الْمَدْفُوعُ إِلَى الْغَيْرِ لِيَحْفَظَهُ بِإِعْوَضٍ

“*Wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa ada imbalan”.²³

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 49.

²¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 30.

²² Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Madzhabil Arba'a*, Juz 3, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, t.th), hlm. 219.

²³ Muhammad Rawwas Qal'aliji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 637.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*Wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *wadi'ah* merupakan amanat yang diberikan oleh seseorang kepada pihak yang menerima amanat titipan dan ia berkewajiban untuk memelihara dan mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya.

Mengenai landasan hukum akad *wadi'ah* antara lain:

A. Al-Qur'an

Q.S. al-Nisa': 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.²⁵

B. Al-Hadits

Salah satu hadits yang menjadi landasan *wadi'ah*, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَىٰ مَنْ انْتَمَتَكَ وَلَا تَجِنَ
 مِنْ خَانَكَ

²⁴ H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, terj. *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 167.

²⁵ A'zamul Kiyani Alkayis dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.87.

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.²⁶

C. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi’ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Az-Zuhaily dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatul* dari *Kitab al-Mughni wa Syarh Kabisli Ibnu Qadhamah dan Mabsuth li Imam Sarakhsy*.²⁷

D. Dewan Syari’ah Nasional (DSN)

Dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi’ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan;
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*ataya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.²⁸

²⁶ Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, *Subulus Salam, Juz 3*, (Beirut: Daar al-Fiqr, t.th), hlm. 68.

²⁷ H. Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 17-18.

²⁸ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.129

Adapun penjelasan mengenai rukun dan syarat:

1) Rukun *Wadi'ah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*)
2. Orang yang dititip barang (*wadi'*)
3. Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
4. Ijab qabul (*sighat*).²⁹

2) Syarat *Wadi'ah*

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan.
2. Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

Wadi'ah terbagi menjadi dua macam: *Wadi'ah Yad-Amānah* dan *Wadi'ah Yad-Damānah*.

1) *Wadi'ah Yad Amānah*

Wadi'ah Yad-Amānah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang telah diberikan kepadanya, sehingga

²⁹ Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz 2, (Tanpa kota: t.th), hlm. 21.

orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya sama sekali.

2) *Wadi'ah Yad-Damānah*

Wadi'ah Yad-Damānah yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.³⁰

Dan sebagian lagi dalam kegiatan bermuamalah, ada yang disebut akad *Salam*.

Salam yaitu dengan memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan dan pembayaran di angsur serta penyerahannya dikemudian hari. Akad *Salam* sebenarnya adalah akad yang pembayarannya atas barangnya dilakukan secara cicilan.³¹

Menurut *jumhur fuqāha'*, *Salam* merupakan suatu jenis khusus dari *Bai' Istiṣnā'*. Biasanya jenis *Bai' Istiṣnā'* dipergunakan di bidang manufaktur, sedangkan *Salam* bisa dalam hal apapun. Dengan demikian ketentuan *Salam* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.³²

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Salam* adalah kontrak jual beli pesanan, dengan spesifikasi yang harus jelas dan metode pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dalam periode tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.

³⁰ Wirduyaningsih et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 125.

³¹ Adiwarmam Karim, *Bank Analisis Fiqih Keuangan dan Keuangan*, (Jakarta: III T, 2003), hlm. 75.

³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, t.th), hlm. 61.

Diantara dalil-dalil yang menyebutkan kebolehan akad *Salam*:

a. Dalil al-Qur'an

Q.S. al-Baqarah : 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar”.³³

b. Dalil al-Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِفْ فِي لَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Nabi saw. datang ke Madiah, ketika itu penduduk memesan tamar (kurma) dalam waktu dua dan tiga tahun. Nabi kemudian bersabda: “Barangsiapa yang berpesan hendaklah dalam ukuran yang tertentu, berat yang tertentu, dan waktu yang tertentu”.³⁴

c. Ijma'

Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *Salam* sebagai berikut:

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *Salam* secara terus menerus maka *Salam* sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
- 2) Di dalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpangan *qiyās* berdasarkan ijma'.
- 3) *Salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

³³ A'zamul Kiyān Alkayis dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.48.

³⁴ Muslim, *Shohih Muslim*, jilid 1, no.3010, hlm. 701.

4) *Salam* sah selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah.

Rukun dan Syarat *Salam*

A. Rukun *Salam*:

1. Pihak yang berakad:
 - a. Pembeli/pemesan (*Muslim*)
 - b. Penjual/produsen (*muslim 'ilah*)
2. Obyek yang diakadkan:
 - a. Barang pesanan (*Muslim Fiih*)
 - b. Harga/modali *Salam* (*ra'su māl Salam*)
3. Akad/*sighat*
 - a. Serah (*ljāb*)
 - b. Terima (*qabūl*).³⁵

B. Syarat *Salam*

1. Pihak yang berakad
 - a. Harus cakap hukum
 - b. Suka rela (*riḍa*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan.
2. Obyek yang diakadkan
 - a. Barang komoditi yang dipesankan
 - b. Tidak termasuk yang diharamkan (dilarang)
 - c. Jelas spesifikasinya (jenis, warna, sifat, dan lain-lain)
 - d. Jelas ukurannya (timbangan, takaran, berat, panjang, kualitas dan lain-lain)

³⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Banker Indonesia, hlm. 99.

- e. Harus berwujud sehingga dapat diakui sebagai hutang
 - f. Jelas waktu dan tempat *delivery*.
3. Harga/modal *Salam*
 - a. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
 - b. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan.
 4. Akad/sighat
 - a. Harus jelas
 - b. Antara *ljāb* dan *qabūl* harus selaras
 - c. Tidak bersifat menggantungkan pada kejadian yang akan datang.

Kemudian, dalam penelitian ini mengkaitkan teori tentang *gharar*. Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian etimologi *gharar* secara panjang lebar yang substansinya adalah bahwa *gharar* secara bahasa berarti resiko (*al-khattar*), sedangkan *taghrir* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh al-Fayumi dalam kitab *al-Misbah al-Munir* (2/608-609), berarti sesuatu yang memicu terjadinya resiko (*risk*).³⁶

Dampak pemahamannya adalah bahwa larangan akad (antara lain akad jual beli *gharar*) tidak hanya mencakup manipulasi pada objek akad, tetapi lebih luas dari itu, yaitu larangan akad (antara jual beli) *gharar* yang mencakup:

1. *Gharar* (manipulasi) yang terjadi pada objek transaksi, seperti jual beli hewan yang melarikan diri maupun jual beli kambing yang tidak tertentu dari segerombolan kambing.

³⁶ ‘Abd al-Qadir al-Shuri, *al-Taghrir wa Atsaruhu fi al-‘Uqud* (Amman: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 45.

2. *Gharar* yang terjadi pada sisi subjeknya (subjek hukum/pihak yang berakad/'*āqid*).
3. *Gharar* yang terjadi pada kenyataan transaksi (*Shigat al-'aqd*), seperti penggabungan dua jual beli (*bai'ataini fī bai'ah wāhidah*) dan jual beli dengan pelemparan (*bai' al-ḥaṣah*).³⁷

Dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini mengenai praktek Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, penulis bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris "to describe" yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal, contohnya keadaan, kondisi, situasi atau hal lain. Dengan demikian, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³⁸

³⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 193.

³⁸ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian analisis kualitatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu berupa literature-literatur berupa kitab-kitab fiqh dan Fatwa DSN MUI. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari data sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang relevan dengan rumusan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yaitu dengan cara melihat langsung.

b. Interview

Metode *interview* atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden,³⁹ atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bicang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa anggota Tabungan Paket Lebaran. Untuk mendapatkan data dari *informan*, maka penulis mengadakan wawancara dengan Ibu Elpa Sopiani salah seorang penerima titipan setoran uang Tabungan Paket Lebaran.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara perubah, dimana

³⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.th)., hlm. 39.

diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang di muat di media massa, terutama surat kabar.⁴⁰

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitiannya. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami sumber data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data yang lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif.
- e. Menarik kesimpulan.

⁴⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.61.